



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Adriana Talakua, Perempuan, umur 36 tahun, Tempat Tanggal Lahir :
Porto, 19 Agustus 1988, agama Kristen, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di KM 8, Desa
Makariki, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku
Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti- surat dan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 September 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 11 September 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Msh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon adalah seorang Laki-Laki bernama **Arsdeep Raj** yang lahir di Maluku Tengah pada 23 Mei 2015; sesuai dengan akta kelahiran No. 8101-LT-13062024-0012 yang tertulis anak pemohon adalah anak ke-satu Dari pasangan suami isteri **Raj Kumar** dan **Adriana Talakua** Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten maluku tengah tertanggal 13 Juni 2024;
2. Bahwa pada tahun 2018 pemohon bertujuan melakukan perjalanan ke Luar Negri bersama anak pemohon, sehingga di buatlah pasport anak pemohon yang dikeluarkan oleh kantor Keimigrasian kota Ambon yang bernomor : **B9636761**, atas nama : **Arshdeep Moses Potuku**, dimana dalam pasport tersebut nama anak pemohon belumlah menggunakan nama yang sesuai dengan akta yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten maluku tengah;
3. Bahwa perbaikan penulisan nama anak pemohon yang terdapat pada kutipan pasport tersebut ingin pemohon ubah sesuai dengan akta kelahiran anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten maluku tengah;

4. Bahwa perbaikan penulisan nama anak pemohon bertujuan untuk perpanjangan pasport anak pemohon yang telah habis masa berlaku tercatat sejak tanggal 16 Mei 2023;

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Masohi yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Pemohon pada pasport anak pemohon yang semula bernama **Arshdeep Moses Potuku** menjadi **Arshdeep Raj** sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 13 Juni 2024, Nomor : 8101-LT-13062024-0012 menjadi sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Keimigrasian Kota Ambon, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di dalam persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa benar ia telah mengajukan Permohonan dan isi dari Surat Permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor: 8101-LT-13062024-0012 atas nama Arshdeep Raj, dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 13 Juni 2024, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8101125908880004 atas nama Adriana Talakua, dikeluarkan di Maluku Tengah tanggal 13 Juni 2024, dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari Photo, paspor nomor : B9636761 atas nama Arshdeep Moses Potuku dikeluarkan oleh Kantor Keimigrasian Ambon tertanggal 16 Mei 2018, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian nomor : 8101-CR-08052023-0001 atas nama Raymond Heski Potuku dengan Adriana Talakua, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil di Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 8 Mei 2023 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 8101010805230002 atas nama Kepala Keluarga Adriana Talakua, dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 16 April 2024 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama nomor : 490/SKBN-PNM/IX/2024 atas Arshdeep Raj, dikeluarkan oleh Sekretaris Pemerintah Negeri Makariki, tertanggal 11 September 2024 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Photo keluarga Pemohon bersama suami dan anak, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Tulisan tangan Surat Pernyataan dari Raymoud Haski Potuku memberikan Ijin dan hak penuh kepada Adriana Talakua sebagai ibu kandung dari anak Arshdeep Moeses Potuku, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya P-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Paulina Larwuy pada pokoknya menerangkan jika Saksi mengetahui perihal pergantian nama anak Pemohon, namun Saksi tidak mengetahui terkait nama apa yang akan di ganti. Saksi mengetahui jika anak Pemohon lahir pada tahun 2015 di Masohi, anak Pemohon tersebut bernama Arshdeep Moeses. Pada saat itu Saksi datang ke RSUD Kota Masohi dan melihat anak pemohon yang baru dilahirkan tersebut, untuk ayahnya Saksi tidak kenal dan tidak tahu tempat tinggalnya. Saksi tidak mengetahui terkait pergantian nama pada paspor;
2. Saksi Eirene Pariama pada pokoknya menerangkan jika Saksi mengetahui permohonan Pemohon berkaitan dengan pergantian nama anak Pemohon, sedangkan terkait permasalahan nama anak Pemohon untuk pembuatan paspor, Saksi tidak mengetahui hal tersebut. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon melahirkan seorang anak yang biasa dipanggil Moeses, anak

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki ayah yang tinggal di India, namun Saksi lupa nama ayah anak Pemohon;

3. Saksi Fina Latumahina pada pokoknya menerangkan jika Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena ingin mengganti nama anak Pemohon yang bernama Arshdeep Raj karena dalam paspor anak Pemohon, nama yang tertulis adalah Arshdeep Moses Potuku, sehingga belum sesuai dengan nama yang terdapat dalam akta lahir. Saksi mengetahui jika anak Pemohon tersebut lahir di Masohi tanggal 23 Mei 2015, ayah dari anak Pemohon tersebut bernama Raj Kumar. Pemohon ingin mengganti nama anak pada paspor karena ingin disesuaikan dengan nama yang ada di dalam kartu keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah berkaitan dengan perubahan nama anak Pemohon pada paspor anak pemohon yang semula bernama **Arshdeep Moses Potuku** menjadi **Arshdeep Raj** sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 13 Juni 2024, Nomor : 8101-LT-13062024-0012;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Masohi dalam mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dalam bahasan tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 8101125908880004 atas nama Adriana Talakua dikeluarkan di Maluku Tengah tanggal 13 Juni 2024 dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 8101010805230002 atas nama Kepala Keluarga Adriana Talakua, dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 16 April 2024, yang menerangkan jika Pemohon tinggal di Makariki Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah yang masih merupakan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi sehingga berdasarkan bukti tersebut maka Hakim mempertimbangkan jika Pengadilan Negeri Masohi berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini

Menimbang, bahwa terkait permintaan Pemohon agar dapat mengubah nama paspor anak pemohon menjadi sesuai dengan nama yang berada di Kutipan Akta Kelahiran tanggal 13 Juni 2024, Nomor : 8101-LT-13062024-0012, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian paspor diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang menyebutkan Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena paspor merupakan suatu dokumen yang dikeluarkan oleh negara Republik Indonesia sebagai tanda pengenal yang sah di seluruh negara, maka perubahan identitas/ nama harus mengacu pada pasal 52 ayat (1) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya setiap perubahan nama dalam paspor perlu penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon, untuk perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu Pengadilan Negeri Masohi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah nama yang ada di dalam paspor sebagaimana dalam bukti bertanda P-3 berupa paspor nomor : B9636761 atas nama **Arshdeep Moses Potuku** dikeluarkan oleh Kantor Keimigrasian Ambon tertanggal 16 Mei 2018 dengan bukti bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor: 8101-LT-13062024-0012 atas nama **Arshdeep Raj**, dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 13 Juni 2024 adalah orang yang sama atau tidak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa Saksi Fina Latumahina yang pada pokoknya telah menerangkan jika nama Arshdeep Moses Potuku dan Arshdeep Raj adalah orang yang sama yang merupakan anak dari Pemohon yang lahir di Masohi pada tanggal 23 Mei 2015, serta bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Beda Nama nomor : 490/SKBN-

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNM/IX/2024 atas Arshdeep Raj, dikeluarkan oleh Sekretaris Pemerintah Negeri Makariki, tertanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan jika Arshdeep Raj yang merupakan penduduk Waitetes Negeri Makariki, Maluku Tengah, dengan nama Arshdeep Moses Potuku adalah benar satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan Saksi Fina Latumahina dan bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Beda Nama nomor : 490/SKBN-PNM/IX/2024 atas Arshdeep Raj, dikeluarkan oleh Sekretaris Pemerintah Negeri Makariki, tertanggal 11 September 2024, Hakim berpendapat jika Arshdeep Moses Potuku dan Arshdeep Raj adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap nama marga Potuku yang melekat pada nama Arshdeep Moses Potuku, sebagaimana telah menjadi adat kebiasaan dalam nama orang Maluku yang terdapat nama marga, Pemohon telah menyampaikan jika anak pemohon yaitu Arshdeep Moses Potuku memang lahir pada saat Pemohon sedang dalam ikatan perkawinan dengan seseorang yang bernama Raymon Heski Potuku, namun saat ini berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perceraian nomor : 8101-CR-08052023-0001 atas nama Raymond Heski Potuku dengan Adriana Talakua, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil di Kabupaten Maluku Tengah, hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Raymond Heski Potuku telah putus karena perceraian serta berdasarkan bukti P-8 berupa Tulisan tangan Surat Pernyataan dari Raymoud Haski Potuku memberikan Ijin dan hak penuh kepada Adriana Talakua sebagai ibu kandung dari anak Arshdeep Moeses Potuku untuk mengganti nama anak menjadi Arshdeep Raj, maka Hakim berpendapat jika perubahan nama yang dilakukan terhadap anak Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa jika dikemudian hari terdapat permasalahan nama marga Potuku dalam nama anak Pemohon, maka haruslah diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka petitum angka 2 dari Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 terkait dengan pengiriman Penetapan ini oleh Pemohon kepada Kantor Imigrasi Ambon, Hakim berpendapat jika Pemohon memiliki kewajiban untuk mengirimkan Penetapan ini, sehingga petitum angka 3 Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Msh



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak berhubungan dengan perkara ini, maka Hakim menganggap bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga Petitum angka 4 Pemohon haruslah dikabulkan, yang jumlahnya akan dinyatakan pada amar penetapan ini;

Memperhatikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Pemohon pada paspor anak pemohon yang semula bernama **Arshdeep Moses Potuku** menjadi **Arshdeep Raj** sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 13 Juni 2024, Nomor : 8101-LT-13062024-0012 menjadi sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Keimigrasian Kota Ambon, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Mochamad Reza Fahmianto, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Msh tanggal 11 September 2024, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan untuk umum pada hari yang sama, dengan dihadiri oleh Rully Werinussa S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Rully Werinussa S.H.

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.



Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp155.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7.....S	:	Rp30.000,00;
umpah	:	
8. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp245.000,00;
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)		